



**PERAN PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I JAKARTA TIMUR  
TERHADAP IZIN TINGGAL TKA (TENAGA KERJA ASING)**

**JURNAL**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan skripsi guna menyelesaikan  
Pendidikan Strata I  
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Marganda Sininta**

**14010112130072**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2016**

# **PERAN PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I JAKARTA TIMUR TERHADAP IZIN TINGGAL TKA (TENAGA KERJA ASING)**

**MARGANDA SININTA**

**(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG)**

## **ABSTRAK**

Keimigrasian adalah suatu bagian yang terpenting dalam sebuah negara untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia termasuk wilayah Jakarta Timur dengan jumlah kedatangan dan keberadaan orang asing yang meningkat setiap tahun. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur bertugas dalam hal pengawasan izin tinggal TKA (Tenaga Kerja Asing) yang berada pada wilayah Jakarta Timur. Dalam kebijakan pemerintah, kantor imigrasi menganut sistem *selective policy* yang merupakan kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan sistem tersebut hanya orang-orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah dengan wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur terhadap izin tinggal TKA (Tenaga Kerja Asing) dan faktor penghambat serta pendukung dalam pengawasan tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur memiliki 5 metode pengawasan yaitu pengawasan administratif, pengawasan lapangan, *mapping* (pemetaan), laporan dan pengawasan dengan APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing). Faktor penghambat dalam pengawasan diantaranya adalah faktor SDM (Sumber Daya Manusia) dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi tentang keberadaan orang asing. Faktor pendukung dalam pengawasan adalah faktor internal yaitu dukungan kepala kantor dalam bentuk fasilitas dan faktor internal adalah adanya TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing).

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa masih ada kendala dalam pengawasan terhadap Izin Tinggal yang dilakukan warga negara asing. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, harus terus melakukan sosialisasi, mempertegas peraturan, meningkatkan keamanan dan prosedur pengurusan Izin Tinggal.

Kata kunci: Pengawasan, Kantor Imigrasi, Tenaga Kerja Asing

# **ROLE OF OVERSIGHT IMMIGRATION OFFICE CLASS I EAST JAKARTA TOWARDS STAY PERMIT OF FOREIGN WORKERS**

**MARGANDA SININTA**

**(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG)**

## **ABSTRACTION**

Immigration is an important part of a country to regulate a wide range of foreign nationals in and out of Indonesian territory, including East Jakarta with the number of arrivals and the presence of foreigners is increasing every year. Class I Immigration Office in East Jakarta on duty in terms of supervision residence permit TKA (Expatriates) located in East Jakarta. In government policies, adopts a selective immigration policy which is based on the principle of selective policies. Based on the system only strangers that benefit the welfare of the people of the nation and the Republic of Indonesia, which does not jeopardize the security and order and not hostile both to the people and the Republic of Indonesia which is based on Pancasila and the Constitution of 1945 (UUD 1945 ), which is allowed to enter or exit the territory of Indonesia.

This type of research is descriptive qualitative analytic approach and methods used are interviews, literature, documentation, and observation. This study aims to explain how the supervisory role of the Immigration Office of the First Class of the East Jakarta residence permits of foreign workers (foreign labor) and inhibiting factors as well as support in surveillance.

The results of this study are Class I Immigration Office East Jakarta has 5 methods of supervision that administrative supervision, field supervision, mapping (mapping), reports and monitoring with APOA (Foreigner Control Applications). Inhibiting factor in surveillance including the factor HR (Human Resources) and the lack of society's active role in providing information about the presence of strangers. The supporting factors in the supervision are internal factors that support the head office in the form of facilities and internal factors are the TIMPORA (Foreigner Control Team).

From the research that has been done can be concluded, that there are still obstacles in the supervision of Residence Permit conducted foreign nationals. Responding to the things mentioned above, the Office of East Jakarta Immigration Class I, should continue to socialize, reinforce regulations, improve safety and maintenance procedures Residence Permit.

**Keywords:** Monitoring, Office of Immigration, Foreign Labor

## **1. Pendahuluan**

Pada dasarnya tujuan utama dari pengawasan orang asing adalah untuk melindungi masyarakat dan kedaulatan Negara. Orang asing yang tidak membawa manfaat dan dapat membahayakan ketertiban harus dicegah untuk memasuki wilayah Indonesia. Perkembangan jaman di berbagai belahan Negara tentunya diikuti dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan. Perpindahan penduduk juga terjadi seiring dengan berkembangnya hal tersebut. Perpindahan penduduk tidak hanya untuk menetap namun juga perpindahan sementara yang sering dilakukan seseorang dari Negara ke Negara lainnya. Hal ini juga tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Dalam hal ini pemerintah dinilai masih banyak dihadapkan sejumlah masalah, baik itu dari segi kesiapan dalam menghadapi persaingan pasar bebas hingga masalah kualitas tenaga kerja Indonesia yang ada saat ini. Pemerintah dalam hal ini adalah Imigrasi Jakarta Timur dan instansi terkait dalam hal pengawasan. Karena hal tersebut maka akan ada dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif dari masuknya TKA (Tenaga Kerja Asing) ke wilayah Jakarta Timur diantaranya adalah:

### **a. Dampak Positif:**

---

<sup>1</sup> Undang Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 hal.1

1. Tenaga terampil di Indonesia akan lebih terserap di luar negeri, tenaga terampil yang selama ini mempunyai sedikit peluang misalnya sektor kreatif dan UKM.
2. Harga-harga kemungkinan akan lebih murah, karena ketersediaan barang lebih besar dan proses pengadaan berbiaya murah.
3. Sektor wirausaha akan terbuka lebar, relasi bisnis dan pasar lebih terbuka seiring luasnya jangkauan pasar dan penyebaran produk, jadi ekspor dan impor tidaklah selalu dimainkan pemain besar (kartel).

**b. Dampak Negatif:**

1. Pertanyaannya sudah siapkah bangsa Indonesia persaingan bebas ini, di sisi pengangguran Indonesia harus rela memberikan porsi lapangan kerja kepada bangsa lain, sedikit seperti hukum rimba ekonomi dan kesempatan kerja.
2. Masuknya produk dari negara ASEAN akan membanjiri pasar Indonesia disamping impor China yang sangat tinggi. Industri kecil yang masih bangkit akan mendapat tantangan persaingan barang produksi yang berharga murah dari luar.

Selain itu masalah yang terkait penyalahgunaan izin tenaga kerja ini adalah perbedaan status pekerja di dalam izin bekerja dan pada kenyataannya. Kasus seperti ini terjadi karena disebabkan oleh penetapan pajak terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan posisinya di kantor tempat mereka bekerja sehingga tidak jarang para penjamin ini bermain curang. Wilayah Jakarta Timur sendiri memiliki akses yang cukup luas untuk tenaga kerja asing keluar masuk seperti wilayah perindustrian Pulogadung sehingga wilayah ini dijadikan tempat penelitian.

## 2. Teori dan Metoda

### 2.1 Teori

Pada Penelitian Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur terhadap Izin Tinggal TKA (Tenaga Kerja Asing) ini fokus penelitian berada pada peran yang dijalankan. Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.<sup>2</sup> Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto, sebagai berikut: Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.<sup>3</sup> Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

---


<sup>2</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985) hal.735

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1982) hal.283

4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

**Bagan 1.1**

**Proses Pengawasan Suatu Kinerja**



Sumber: T.Hani Handoko, Manajemen

Kemudian di dalam melakukan pengawasan terdapat proses yang dilakukan. Dimana berdasarkan bagan proses pengawasan suatu kinerja di atas dapat dilihat bahwa kinerja sebuah

organisasi di dalam melakukan pengawasan dimulai dengan menentukan standard dan bagaimana metode pengawasan tersebut akan dilakukan kemudian dilakukan pelaksanaan dan menilai kinerja pengawasan tersebut telah sesuai dengan standard yang telah dirumuskan atau tidak. Jika pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan rumusan standar pengawasan maka dapat dilakukan tindakan koreksi dan evaluasi terhadap standar yang telah ditentukan. Kemudian terkait dengan pengawasan terdapat tiga tipe dasar pengawasan antara lain:

1. Pengawasan Pendahuluan atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum sesuatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent control*). Pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya-Tidak”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik atau *Feed back control*. Pengawasan umpan balik juga terkenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan



diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat *historis*, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.<sup>4</sup>

## **2.2 Metode**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu ingin memperoleh gambaran secara lengkap tentang peran pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur terhadap izin tinggal Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan penelitian deskriptif ini dapat dengan mudah mengetahui masalah yang (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan.

## **3. Hasil Penelitian**

### **3.1. Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing**

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur adalah pengawasan terhadap izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) yang mana memiliki kepentingan untuk bekerja di Indonesia sehingga dapat disebut sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA). Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Di bawah ini penulis akan menjelaskan beberapa metode pengawasan serta alur pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur.

---

<sup>4</sup> T.Hani Handoko, 2008. Manajemen.Yogyakarta.Hal.361

**Tabel 3.1****Laporan Statistik Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing Kantor Wilayah DKI Jakarta****Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur tahun 2015**

No.	Jenis Bidang Tenaga Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Export Import	9	0	9
2.	Hukum	1	0	1
3.	Jurnalis	1	1	2
4.	Keagamaan	14	10	24
5.	Konstruksi dan Bangunan	30	4	34
6.	Lembaga Keuangan/Perbankan	0	1	1
7.	Minyak dan Gas Bumi	5	0	5
8.	Pendidikan dan Pelatihan	69	37	106
9.	Perdagangan	168	24	192
10.	Perfilman	2	0	2
11.	Perhotelan	0	1	1
12.	Perindustrian	284	40	324
13.	Perkebunan	0	1	1
14.	Pertambangan dan Penggalian	6	1	7
15.	Restoran	7	0	7
16.	Telekomunikasi	1	0	1
17.	Trasnsportasi	23	0	23
18.	Kerjasama Teknik Pemerintahan	5	3	8
<b>Jumlah</b>		625	123	748

*Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur tahun 2015*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat berbagai jenis bidang pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di wilayah Jakarta Timur. Tenaga Kerja Asing (TKA) yang paling banyak adalah bekerja pada bidang Perindustrian dengan total Tenaga Kerja Asing sebanyak 324 orang. Tenaga Kerja Asing yang ada pada tabel diatas adalah mereka yang bekerja tidak hanya di wilayah Jakarta Timur namun berdomisili di wilayah Jakarta Timur.

**Tabel 3.2**

**Metode Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur dan Hasil Penetapan Tindakan Administratif dan Pro Justitia tahun 2015**

<b>No.</b>	<b>Metode Pengawasan</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Hasil Penetapan</b>
<b>1.</b>	Administratif	Melakukan penelitian dan pemeriksaan setiap sumber tentang keberadaan dan kegiatan orang asing	Mendapatkan bahan dan keterangan tentang keberadaan orang asing	20 kasus
<b>2.</b>	Lapangan	Melakukan pemeriksaan langsung ke tempat yang diduga terdapat orang asing	Menemukan keberadaan serta memastikan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing	16 kasus
<b>3.</b>	Laporan	Menerima laporan dari Seksi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur dan pengaduan langsung dari Masyarakat	Menyelidiki kebenaran informasi dan mencari keberadaan orang asing yang dilaporkan	8 kasus
<b>4.</b>	Mapping	Melakukan pemetaan di 10 Kecamatan yang	Melakukan pemeriksaan terkait izin	4 kasus


		ada di Wilayah Jakarta Timur	tinggal orang asing	
5.	APOA	Aplikasi Pelaporan Orang Asing	Mendapatkan informasi dari pemilik penginapan (hotel, apartemen, kosan, mess), perusahaan, dan laporan perorangan terkait keberadaan orang asing	3 kasus

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur tahun 2015

Berdasarkan tabel 3.1 ada 5 metode pengawasan dan berikut adalah alur pelaksanaan dari tiap metode pengawasan di atas yang akan diuraikan oleh penulis.

**Gambar 3.1.**

**Metode Pengawasan Administratif**



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur tahun 2016

## **1. Metode Pengawasan Administratif**

Pengawasan pendahuluan biasanya dilakukan dengan mengecek kelengkapan berkas pemohon izin tinggal dalam hal ini adalah Tenaga Kerja Asing yang terdiri dari: IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) dan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kegiatan pengawasan pendahuluan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur biasa disebut dengan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan). Setelah berkas sudah selesai diperiksa barulah seksi pengawasan dapat turun ke lapangan dengan seijin Kepala Kantor. Pengawasan yang dilakukan terdiri dari Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan.

## **2. Metode Pengawasan Lapangan**

Pada sisi pengawasan lapangan, para pejabat imigrasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dapat melakukan bentuk-bentuk pengawasan di antaranya hasil evaluasi dari sumber data yang ada dan laporan instansi maupun masyarakat dijadikan bahan untuk pengawasan di lapangan. Dalam melakukan pengawasan di lapangan, setiap petugas harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas. Setiap hasil pengawasan di lapangan harus dilaporkan secara tertulis dan apabila dipandang perlu, dapat dilakukan pemanggilan terhadap para pihak yang dianggap mengetahui tentang orang asing tersebut.

## **3. Metode Pengawasan Laporan**

Keberadaan orang asing dengan dokumen yang dicurigai bermasalah juga dapat diketahui dari adanya laporan dari sesama pegawai yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur dan juga dari masyarakat. Hal ini merupakan salah satu dari 5 metode

pengawasan yang dilakukan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan tindak pengawasan. Biasanya masyarakat diminta kerjasamanya dalam hal melaporkan orang asing yang kemungkinan tinggal di sekitarnya. Baik orang asing yang meresahkan dan juga yang tidak melakukan apapun. Kegiatan pelaporan ini juga terbukti memudahkan kinerja pengawasan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur sendiri.

#### **4. Metode Pengawasan Mapping**

Kegiatan *mapping* dilakukan secara acak setiap harinya dengan tempat yang berbeda dengan tujuan untuk menemukan orang asing yang ada di wilayah Jakarta Timur. Kegiatan *mapping* ini dilakukan selain untuk mencari WNA yang berada di daerah tersebut juga untuk memeriksa izin tinggalnya apakah masih berlaku atau ditemukan pelanggaran lain terhadap izin tinggal tersebut. Kegiatan *mapping* tidak hanya dilakukan di pemukiman namun juga di perkantoran, tempat penginapan dan bahkan pusat perbelanjaan.

## 5. Metode Pengawasan dengan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)

Gambar 3.1



Sumber: <http://apoa.imigrasi.go.id/poa/> di akses tanggal 24 Maret 2016

Kegiatan pengawasan juga dilakukan melalui sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Imigrasi yaitu APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) diimplementasikan sejak tanggal 22 Mei 2015 menindaklanjuti instruksi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly yang menghendaki pada 2015 ini sebagai tahun penegakan hukum keimigrasian. Dalam aplikasi tersebut akan secara mudah diketahui jumlah orang asing dan keberadaannya di seluruh Indonesia. Aplikasi ini diperuntukkan kepada penjamin (sponsor) yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya.

### 3.2 Faktor Penghambat Dan Pendukung Terhadap Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

#### 1. Faktor Penghambat

SDM di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur kurang didukung oleh personil dari Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM) karena di seksi ini sendiri hanya terdapat 12 orang staff dimana 5 orang di bagian pengawasan dan 6 di bagian penindakan dengan dibantu 1 honorer. Salah satu kendala lainnya adalah perilaku masyarakat terkait pemahaman masyarakat tentang pengawasan orang asing. Orang asing hanya dilihat dari sisi positifnya saja, sering terjadi penyalahan izin kunjungan untuk bekerja, tidak mengurus izin keimigrasian, dan pelanggaran administratif keimigrasian lainnya, namun masyarakat tidak peduli akan hal tersebut. Selain itu masyarakat juga kurang aktif dalam melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal disekitar daerah tempat tinggal mereka.

## **2. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung yang pertama adalah faktor internal yaitu dukungan yang diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur terhadap semua Seksi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur khususnya Seksi WASDAKIM dalam kegiatan pengawasannya. Dukungan yang diberikan dari Kepala Kantor adalah pemberian fasilitas pada saat menjalankan tugas pengawasan ke lapangan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur. Adanya pembentukan Tim PORA merupakan salah satu faktor pendukung dalam kinerja pengawasan. Informasi tentang keberadaan orang asing semakin lebih mudah diperoleh dengan adanya Tim PORA.

## **4. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan uraian diatas, lingkup tugas dan fungsi keimigrasian berada di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya,



keamanan, dan kependudukan. Dalam konteks lalu lintas dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, peran dan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalisasikan dampak negatif yang dapat timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai keluar wilayah negara Indonesia. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah satu kendala yaitu perilaku masyarakat terkait pemahaman masyarakat tentang pengawasan orang asing. Orang asing hanya dilihat dari sisi positifnya saja, sering terjadi penyalahan izin kunjungan untuk bekerja, tidak mengurus izin keimigrasian, dan pelanggaran administratif keimigrasian lainnya, namun masyarakat tidak peduli akan hal tersebut. Selain itu masyarakat juga kurang aktif dalam melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal disekitar daerah tempat tinggal mereka

## **5. Kesimpulan**

Pengawasan yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur sudah dilakukan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pengawasan yang dilakukan juga menggunakan 5 metode yaitu: Administratif, lapangan, laporan, mapping, dan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2015 terdapat 51 kasus dimana tidak terdapat daftar nama Tenaga Kerja Asing (TKA) didalamnya. Maka dari itu kinerja pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur terhadap izin tinggal Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam S. 2007. *Ekonomi*. Jakarta: Esis
- Hani Handoko, T. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Gramedia
- Imam Santoso, M. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Mulianto, Sindu, Eko Ruddy Cahyadi, Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2006. *Panduan Lengkap Supervisi Diperkaya Perspektif Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Rahman, Arief Kunjono. 2002. *Illegal Migran dan Sistem Keimigrasian Indonesia : Suatu Tinjauan Analisis*. Jakarta: Direktorat Jendral Imigrasi
- Sarodja Saleh, John. 2008. *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Imigrasi
- Sihombing, Sihar. 2013. *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soejono. 2001. *Manajemen Pemerintahan Suatu Pemikiran Dalam Era Supremasi Hukum*. Semarang: Mimbar
- Soejono, Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto, Soejono. 1985. *Efektifitas hukum dan Peranan sanksi*. Bandung: Remadja Jaya
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Ukun, Wahyudin. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta : Adi Kencana Aji
- Wijayati, Herlin. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayu Media Publishing.

### **Peraturan-peraturan**

Perpres RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

